



# ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Citra Larashati Surya, Universitas Madura, citra@unira.ac.id,  
Alfi Hasaniyah, Universitas Madura, alfi@unira.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada objek yang dalam hal ini adalah para perangkat desa Panaguan, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari riset kepustakaan, dokumentasi, dan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panaguan telah menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Panaguan. Pemerintah Desa Panaguan bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat dengan cara pemasangan banner atau baliho yang berisi informasi mengenai APBDes Panaguan. Pada tahap pelaksanaan, Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja. Masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Dan informasi mengenai detail kegiatan diberikan dalam bentuk papan informasi proyek. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupati. Bendahara Desa Panaguan juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pembuatan laporan desa. Keterbukaan informasi bagi masyarakat diberikan melalui pemasangan Informasi Penggunaan Dana Desa di tempat strategis.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Transparansi.

## **ABSTRACT:**

This research aims to analyze the application of the principle of transparency and the principle of accountability in the stages of planning, implementation, reporting and accountability for the management of village funds in Panaguan Village Larangan District Pamekasan Regency. This type of research uses qualitative research methods that use a descriptive approach. The source of data used in this research is the primary data source obtained directly from the object of research conducted by interviewing the object which in this case is the Panaguan village government, as well as secondary data source obtained from library research, documentation, and legislation. The data collection technique used in this research is by means of interviews and documentation. The results of this research indicate that the Panaguan Village Government has applied the principles of transparency and accountability to the management of village funds in Panaguan village. The Panaguan Village Government is responsible to the community, the BPD, and the Regent to carry out the activity plans that have been prepared in the village meeting. Open access to information on the planned activity that has been prepared is conveyed to the public by placing banners or billboards containing information about the Panaguan APBDes. At the implementation stage, the activity implementation team is responsible for the implementation of the work program. The community is also involved in the implementation of the work program. And information about the details of the activities is given in the form of project information board. In the reporting and accountability stage, the village government is responsible for providing periodic reports to the BPD and the Regent. The Panaguan village treasurer has also used the Siskeudes application in making village reports. Information disclosure for the community is provided through the installation of information on the use of village funds in strategic places.

**Keywords :** Accountability, Transparency, Village Fund K.

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014<sup>1</sup> menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014<sup>2</sup> tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1- 2), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

<sup>2</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah daerah akan membimbing dan mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien<sup>3</sup>.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di Desa diantaranya dengan memberikan stimulus dalam bentuk dana pembangunannya, yang saat ini dikenal sebagai Dana Desa (DD).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa diharapkan mampu meningkatkan taraf

---

<sup>3</sup> Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Yogyakarta: Pustaka Batu Press.

hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga dapat memunculkan permasalahan seperti maraknya penyelewengan dana desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil pra survey di lokasi penelitian yaitu di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, masih banyak masyarakat Desa Panaguan yang belum mengetahui berapa anggaran dana desa yang diterima dan direalisasikan oleh pemerintah Desa Panaguan pertahunnya. Padahal dalam hal ini tujuan utama digulirkan dana desa selain untuk pembangunan desa, yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa agar mereka dapat menunjang pembangunan nasional melalui kegiatan yang dilakukan di desa baik dari segi ekonomi maupun segi lainnya. Kurangnya transparansi mulai dari proses penganggaran sampai laporan penggunaan dana desa di Desa Panaguan mengakibatkan akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Panaguan diragukan oleh masyarakat Desa Panaguan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Dana Desa**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014<sup>5</sup>, Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut DirJen Perimbangan dan Keuangan (2015)<sup>6</sup>, Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>4</sup> Moonthi, Roy Marthen. 2018. Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa. D.I.Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

<sup>5</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>6</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

dan pemerataan pembangunan desa.

### **Tujuan Dana Desa**

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan<sup>7</sup>.

Menurut Dirjen Primbangan dan Keuangan (2017), pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa.

### **Transparansi**

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai<sup>8</sup>.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat

---

<sup>7</sup> Hoesada, Jan. 2019. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>8</sup> Alfasadun, Hardiningsih, Pancawati, Ratnasari, Sri Devi dan Srimindarti, Ceacilia. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" (halaman 684-691). Pekalongan: Universitas Stikubank.

menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi<sup>9</sup>.

### **Akuntabilitas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **METODOLOGI**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat<sup>10</sup>.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut<sup>11</sup>, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>9</sup> Ngakil, Ibnu dan Kaukab, M. Elfan. 2020. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo” dalam *Journal of Ekonommic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* Vol. 3, Nomor 2 (halaman 92-107). Wonosobo: Universitas Jenderal Soedirman.

<sup>10</sup> Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>11</sup> Ibid

c. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drawing)

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Panaguan

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes yang di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut<sup>12, 13</sup>:

#### Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Panaguan tahun anggaran 2021 yang sebanyak Rp.1.722.508.692,03 terdiri dari :

Dana Desa	Rp. 1.086.976.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 611.833.700,00
Bagi hasil pajak	Rp. 16.443.280,85
Retribusi Daerah	Rp. 7.255.711,18
Sisa Dana/Silpa Tahun 2019	Rp. 1.334.293,54

#### Belanja

Belanja Desa Panaguan tahun anggaran 2021 yang sebanyak Rp. 1.135.828.571,56 terdiri dari ;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 554.077.700,00
Bidang Pembangunan Desa	Rp. 581.750.871,56

#### Responden

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Panaguan, responden yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat dan turut andil dalam proses pengelolaan Dana Desa serta bertanggung jawab penuh dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa sehingga mengetahui dengan baik bagaimana Dana Desa dikelola. Berikut adalah daftar responden yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Tabel 1

#### Data Responden

---

<sup>12</sup> Pemerintah Desa Panaguan. Perkembangan Desa Panaguan Tahun 2020.

<sup>13</sup> Pemerintah Desa Panaguan. Potensi Desa Panaguan Tahun 2020.

No	Tanggal	Nama	Jabatan
1	19 Juli 2021	Ali Karib, S.H	Kepala Desa
2	20 Juli 2021	Syaiful Khoiri Wahyudi, S.T	Sekretaris Desa
3	20 Juli 2021	Khoirul Wahyudi, S.Pd	Bendahara Desa

### Hasil Analisis Data

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sumber pendapatan Desa Panaguan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Dana Desa. Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Panaguan pada tahun 2021 akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Tahap perencanaan di Desa Panaguan diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes ini dibuat pada awal periode pemerintahan desa atau setelah terpilihnya kepala desa. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDes ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Panaguan. RPJMDes Panaguan berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPDDes yaitu pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. RKPDDes ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. RKPDDes yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Selanjutnya sekretaris desa akan menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. RKPDes yang telah disusun akan disampaikan Kepala Desa. Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat yang nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan oleh Bupati. RAPBDes yang telah disahkan oleh Bupati akan dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

a. Penerapan Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Panugan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan mengadakan musrenbangdes. Dimana masyarakat dilibatkan dalam musyawarah itu untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana kegiatan apa yang akan dijadikan program kerja oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Sebenarnya itu dari pertama tadi RPJMDes itu awalnya dari dusun diadakan yang namanya MusDus (Musyawarah Dusun), dari dusun baru ke tingkat desa diadakan MusDes (Musyawarah Desa). Dari MusDus itu kan aspirasi dari masyarakat dusun disaring baru ke tingkat desa.”* (Bapak Ipung, Sekretaris Desa)

Pernyataan dari Bapak Ipung tersebut didukung pula oleh pernyataan beberapa narasumber sebagai berikut :

*“Proses pengelolaan dana desanya kita awali dari musrenbangdus atau musyawarah rencana pembangunan dusun. Dari musyawarah dusun itu ada 10 dusun, di situ mencari akar pokok permasalahannya. Akar pokok permasalahan itu menjadi kesepakatan tentang apa yang akan didanai oleh dana itu karena sebetulnya saya sudah sampaikan kepada masyarakat. Nah dari musrenbangdus itu kemudian akan dibawa ke Musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. Dari musrenbangdes itu kita sudah dapat melihat program apa yang akan menjadi prioritas yang nantinya akan menjadi program desa yang akan didanai oleh dana desa itu.”* (Bapak Ali Karib, Kepala Desa).

*“Jadi masyarakat sebelum itu sudah diberikan form oleh desa, silahkan berkumpul dan bermusyawarah pembangunan-pembangunan di tahun yang akan datang. Setelah tiap dusun mempunyai rencana, kemudian nanti akan kita undang untuk Musrenbangdes yang mana itu tidak hanya meliputi fisik saja jadi meliputi semuanya disitu. Otomatis disini nanti masyarakat kan terlibat. Setelah Musrenbangdes itu nanti baru kita susun menjadi RAPBDes.”* (Bapak

Khoir, Bendahara Desa).

Aspirasi dari usulan masyarakat di tingkat dusun ditampung dalam pelaksanaan musyawarah dusun di masing-masing dusun yang ada di Desa Panaguan. Musyawarah tersebut dilaksanakan untuk mendata potensi sumber daya dan permasalahan yang dialami masyarakat di tingkat dusun. Hasil musyawarah tingkat dusun tersebut dibawa ke Musrenbangdes untuk disepakati dan disusun menjadi program kerja pemerintah dalam bentuk RPJMDes.

Musrenbangdes juga dilaksanakan untuk membahas rencana kegiatan tahunan Pemerintah Desa atau RKPDes. Program yang telah disusun dalam RPJMDes akan ditentukan skala prioritas pelaksanaannya dan dipetakan ke dalam rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan tahunan pemerintah atau RKP ini nantinya akan dijadikan dasar pembuatan RAPBDes oleh Sekretaris Desa. RAPBDes yang telah disusun akan disampaikan kepada BPD selaku perwakilan masyarakat desa untuk disetujui. Nantinya informasi tentang APBDes yang telah disetujui Bupati akan disampaikan kepada masyarakat.

Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa mengungkapkan :

*“Kalau transparansinya kita sering mengundang perwakilan masyarakat di Musrenbangdes karena disini berapa besarnya dana desa sudah disampaikan. Setelah itu saya pasang banner sehingga masyarakat bisa memantau benar tidaknya antara waktu musrenbangdes dengan banner yang sudah dipasang tersebut.”*

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh narasumber, Pemerintah Desa Panaguan telah menerapkan beberapa indikator transparansi yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Panaguan mengawali perencanaan pengelolaan Dana Desa dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDes untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategis pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDes ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar

pembangunan oleh Pemerintah Desa Panaguan. RPJMDes ini berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKPDes. Yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut :

*"Penggunaan anggaran itu yang pertama kita dulu ada yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), itu dari RPJM bisa dibuat per tahun namanya RKP, dari RKP itu kita membuat APBDes. Dari APBDes itu rencana keuangan dalam satu tahun bisa kita selenggarakan."* (Bapak Ipung, Sekretaris Desa)

RPJMDes ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa Panaguan kepada masyarakat desa. RPJMDes harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan Pemerintah Desa yang berasal dari usulan masyarakat. RPJMDes yang telah dibuat akan dijabarkan lagi ke dalam RKPDes. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja yang ada dalam RKP karena merupakan bagian yang tidak terlepas dari RPJMDes. RKP juga yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBDes oleh Sekretaris Desa.

Tahapan-tahapan perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panaguan telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

*"Proses akuntabilitasnya yaitu semuanya sudah ada aturannya sudah ada prosedurnya, intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang sudah ada."* (Bapak Khoir, Bendahara Desa)

Narasumber juga menambahkan :

*"Ada formatnya dari Pemerintah Kabupaten, jadi tinggal mengisi."* (Bapak Khoir, Bendahara Desa).

#### 1. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program kegiatan di setiap dusun. Tim ini berjumlah 7 sampai 9 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat. Pelaksana kegiatan harus membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah

dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kepala Desa nantinya akan memeriksa kembali SPP tersebut dan melihat apakah pelaksana kegiatan telah menyerahkan laporan kegiatan tahap sebelumnya kepada Bendahara. Bendahara Desa akan mencairkan dana dari rekening kas desa sejumlah yang diajukan dalam SPP tersebut. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, TPK selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, informasi tentang kegiatan apa yang dilaksanakan ditunjukkan menggunakan papan proyek yang dipasang pada tempat berlangsungnya kegiatan. Sehingga diharapkan masyarakat yang ingin mengetahui dapat melihat papan informasi proyek tersebut.

#### a. Penerapan Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Panaguan melibatkan masyarakat desa Panaguan dalam program kerja yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

*“Pakai banner dan musyawarah seperti yang sudah saya katakan tadi. Selanjutnya nanti tiap dusun kita libatkan untuk bekerja. Katakanlah kepala dusun bisa sebagai pengawas dan masyarakat bisa kita libatkan untuk tenaga kerja. Jadi kita tidak bisa terlepas dari masyarakat. Nanti kan ada papan proyek juga yang kita pasang.”* (Bapak Ali Karib, Kepala Desa)

Adanya keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Panaguan dengan adanya papan informasi proyek. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Khoir selaku Bendahara Desa yang mengungkapkan sebagai berikut:

*“Kalau dari sisi pelaksanaan, misalkan di dusun A itu ada kegiatan yang menggunakan dana desa, nah sebelum pelaksanaannya biasanya di sana sudah dipasang papan proyek. Sehingga harapannya nanti masyarakat bisa tahu disitu akan ada kegiatan semacam itu.”*

Pemerintah Desa Panaguan memasang papan informasi proyek di setiap tempat kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Papan informasi mengenai proyek kegiatan yang sedang berjalan mulai dari volume, besaran anggaran, jangka waktu pelaksanaan, dan lain-lain.

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh narasumber, Pemerintah Desa Panaguan telah menerapkan beberapa indikator transparansi yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tahap pelaksanaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tim Pelaksana. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

*"Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu akan ada tim, yaitu tim pelaksana kegiatan. Tim ini terdiri dari Pemerintah Desa, masyarakat Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat."* (Bapak Ali Karib, Kepala Desa)

Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan yang telah disusun dalam RKPDes yang merupakan rencana kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun. Tim pelaksana kegiatan wajib membuat SPP untuk dapat mencairkan dana kegiatan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

*"Pertanggungjawabannya itu pertama kita melaporkan ke Kabupaten, kemudian ada yang namanya keterangan laporan, itu untuk BPD. Dan ada informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang. Jadi ada rencana dan ada IPDD (Informasi penggunaan dana desa)."* (Bapak Ipung, Sekretaris Desa).

SPP nantinya akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan RAB yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya akan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan narasumber sebagai berikut :

*"Proses akuntabilitasnya yaitu semuanya sudah ada aturannya sudah ada prosedurnya. Intinya ya kita melaksanakan prosedur yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah untuk pencairannya harus melalui SPP dimana SPP tersebut nanti sudah tercantum RAB-nya. Sehingga nanti pelaksanaannya juga tidak bisa keluar dari RAB-nya. Sehingga nanti setelah dilaksanakan nanti membuat pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan tersebut membuat pertanggungjawaban yang nanti dilampiri bukti-bukti yang nanti disampaikan ke bendahara. Bendaharalah nanti yang akan mengadministrasi sebagai pertanggungjawaban yang accountable kepada pemerintah"*

*maupun masyarakat.” (Bapak Khoir, Bendahara Desa).*

Namun pembuatan laporan pelaksanaan juga mengalami beberapa kendala, Bapak Khoir selaku Bendahara Desa mengungkapkan bahwa :

*“Kesulitannya itu apabila ada perubahan ketentuan seperti mundurnya laporan-laporan, jadi biasanya uang sudah saya cairkan sudah dilaksanakan tapi laporannya tidak masuk-masuk ke saya ke bendahara. Otomatis bendahara mau memasukkan ke aplikasi belum bisa karena belum masuk laporannya walaupun uangnya sudah diambil. Otomatis waktu kan berjalan terus, nah andaikan itu sudah lewat bulan kan kita jadi kerepotan untuk pembukuannya. Di situ biasanya kerepotannya.” (Bapak Khoir, Bendahara Desa).*

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan, yaitu :

*“Akuntabilitasnya untuk selama ini jujur saja yang menjadi kendala itu di laporan pertanggungjawabannya karena itu menyangkut orang banyak. Katakanlah dari 10 dusun yang satu ada yang terlambat kan sudah tidak mungkin jadi. Itu yang menjadi kendala selama ini. Namun sekarang sudah saya usahakan untuk bertahap.”*

Pelaksana kegiatan harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicarikan pada tahap pertama terlebih dahulu sebelum mencairkan anggaran dana tahap kedua. Dengan begitu diharapkan semua laporan pelaksanaan dapat selesai tepat waktu.

## 2. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Dalam tahap pelaporan, pelaporan dibuat oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa akan membuat Laporan Semester pertama dan Laporan Semester Akhir. Laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada BPD dan Bupati. Pemerintah Desa juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan tahunan kepada Bupati dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa. Selain melakukan pencatatan dan pembukuan secara manual, Pemerintah Desa juga telah menerapkan penggunaan aplikasi Siskeudes. Bendahara Desa nantinya akan menginputkan data-data keuangan yang perlu dimasukkan ke dalam Siskeudes.

### a. Penerapan Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan kepada masyarakat terus diupayakan untuk dapat

disampaikan dengan baik. hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan narasumber sebagai berikut :

*“Ada yang namanya keterangan laporan, itu untuk BPD. Dan ada informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang. Jadi ada rencana dan ada IPDD (Informasi penggunaan dana desa).”* (Bapak Ipung, Sekretaris Desa)

Pemerintah Desa Panaguan akan memasang banner atau baliho yang berisi informasi penggunaan dana desa. Banner atau baliho tersebut akan dipasang di tempat strategis untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dana desa di Desa Panaguan. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Khoir selaku Bendahara Desa yaitu:

*“Kalau transparansinya itu kita di akhir tahun ada informasi ke masyarakat tentang pelaksanaannya. Biasanya ada rapat juga yang dihadiri oleh BPD sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah di pelaksanaan ataupun realisasi tahunan itu nanti BPD kita undang kita sampaikan rencana dan realisasinya. Ada sisa atau tidak itu kita laporkan ke BPD. Di samping itu rencana kedepannya, tapi belum ini baru rencana itu kita akan membuat semacam web yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena kan sekarang semuanya sudah serba internet, tetapi ini masih dalam wacana tapi harapannya ke depannya seperti itu supaya kalau masyarakat mau membaca secara detail bisa.”*

Masyarakat nantinya juga akan menerima laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa melalui BPD. Pemerintah Desa Panaguan akan mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat akhir tahun untuk melaporkan pelaksanaan realisasi APBDes yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama satu tahun. Saat ini Pemerintah Desa juga tengah mempersiapkan wacana website desa yang diharapkan semakin mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dan pelaporan Desa Panaguan.

#### b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Panaguan memiliki tanggung jawab untuk membuat pelaporan kepada BPD dan Bupati. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut ;

*“pertanggungjawabannya pertama kita melaporkan ke Kabupaten, kemudian ada yang namanya keterangan laporan, itu untuk BPD. Dan ada informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang. Jadi ada rencana dan ada IPDD (Informasi penggunaan dana desa).”* (Bapak Ipung, Sekretaris Desa)

Pelaporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Realisasi APBD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan laporan khusus. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat Desa Panaguan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Panaguan atas pelaksanaan RKPDes dan penggunaan APBDes yang telah disahkan dan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

*"Pertanggungjawabannya pertama kita melaporkan ke Kabupaten, kemudian ada yang namanya keterangan laporan, itu untuk BPD. Dan ada informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang. Jadi ada rencana dan ada IPDD (Informasi penggunaan dana desa)." (Bapak Khoir, Bendahara Desa)*

Selain memberi laporan keuangan, Pemerintah Desa juga memberikan laporan non-keuangan berupa laporan monografi desa. Laporan monografi desa disertakan dalam laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ipung selaku Sekretaris Desa yaitu :

*"Kalau pelaporannya ya lengkap. Dari keuangan lalu dari penduduk atau monografik desa juga kita laporkan setiap tahun. Laporan yang lengkap itu LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa)." (Bapak Khoir, Bendahara Desa)*

Bendahara Desa membuat pelaporan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibukukan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Khoir selaku Bendahara Desa yaitu :

*"Untuk pelaporannya seperti tadi, jadi membuat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kita sudah menggunakan aplikasi atau sudah berbasis IT yang mana nama aplikasinya itu Siskeudes atau sistem keuangan desa. Maka data yang kita laporkan akan langsung masuk ke tingkat Kabupaten. Kemudian data itu kita cetak sesuai dengan data yang kita laporkan tadi beserta dengan bukti-bukti dimana bukti tersebut harus dilampiri dengan bukti belanja seperti nota, tanda terima dan lainnya. Kemudian laporan itu akan kita bukukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Biasanya kalo alokasi dana desa itu per triwulan sedangkan kalau dana desa itu bertahap. Setelah dibukukan, jika nanti tidak habis atau ada sisa nanti kita tetap tulis realisasinya dan nanti kita masukkan ke kas bendahara desa untuk menjadi silpa di tahun berikutnya."*

Seluruh Laporan Pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibukukan beserta dengan bukti-bukti transaksinya nantinya akan di-inputkan ke dalam aplikasi yang namanya Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa oleh Bendahara Desa. Bapak khoir juga mengungkapkan :

*“Kalau akuntabilitasnya seperti itu tadi, kita sudah punya aplikasi dan kita sudah punya standar untuk bukti-buktinya. Selagi kita punya aplikasinya itu kita jalankan otomatis itu nanti sudah accountable karena disitu sudah ada semua potong pajak, laporan-laporan, bahkan laporan per sumber dana nanti ada semua. Jadi disitu sudah lengkap. Otomatis karena sudah menggunakan aplikasi Siskeudes itu menurut saya ya akuntabilitasnya sudah yakin sudah jelas sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah.”*

Dengan adanya aplikasi Siskeudes, Bendahara Desa merasa bahwa pelaporan yang dibuatnya sudah akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes otomatis Bendahara Desa sudah mengikuti standar pelaporan keuangan desa dari Pemerintah Pusat.

1. Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh narasumber, Pemerintah Desa Panaguan telah menerapkan beberapa indikator transparansi yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

## **PEMBAHASAN**

Dari hasil analisis di atas, penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Panaguan telah dilaksanakan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh. Dimana Pemerintah Desa Panaguan telah mengadakan musyawarah dan mengundang perwakilan masyarakat diantaranya BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam hal rapat-rapat dan

atau keterbukaan prosedur. Dari hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh<sup>14</sup> yaitu dalam proses perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Panaguan juga telah dilaksanakan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Desa Panaguan bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan kepada Bupati dan BPD selaku perwakilan masyarakat. Pelaporan tersebut untuk menilai kesesuaian perencanaan dalam RKPDes dan APBDes yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Panaguan dengan realisasi pelaksanaannya. Laporan-laporan yang dibuat diantaranya Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi, dan Laporan-Laporan Khusus. Bendahara Desa bertanggung jawab membuat laporan untuk disampaikan kepada Bupati dan BPD. Dari hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh<sup>15</sup> yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung transparansi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian analisis transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Panaguan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menerapkan keterbukaan rapat, keterbukaan prosedur, keterbukaan informasi, serta keterbukaan dalam

---

<sup>14</sup> Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa" dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, Nomor 11 (halaman 1-15). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya

<sup>15</sup> Putra, I Putu Andi Suarjaya., Sinawarti, Kadek., Wahyuni, Made Arie. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Vol. 8, Nomor 2. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

menerima peran masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program kerja.

Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Panaguan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu pemerintah desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada BPD dan Bupati secara berkala. Selain itu, bendahara bertanggungjawab untuk membuat laporan semester pertama, laporan akhir semester, laporan realisasi APBDes dan laporan dana-dana khusus seperti dana alokasi dana desa dan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan dana desa. Karena meskipun pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai kebijakan dana desa. Pemerintah Desa juga diharapkan agar segera melaksanakan pembuatan website untuk menambah akses informasi bagi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfasadun, Hardiningsih, Pancawati, Ratnasari, Sri Devi dan Srimindarti, Ceacilia. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" (halaman 684-691). Pekalongan: Universitas Stikubank.
- Hoesada, Jan. 2019. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa" dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, Nomor 11 (halaman 1-15). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.
- Moonthi, Roy Marthen. 2018. Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa. D.I.Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Ngakil, Ibnu dan Kaukab, M. Elfan. 2020. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo" dalam Journal of Ekonommic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, Nomor 2 (halaman 92-107). Wonosobo: Universitas Jenderal Soedirman.
- Pemerintah Desa Panaguan. Perkembangan Desa Panaguan Tahun 2020.

- Pemerintah Desa Panaguan. Potensi Desa Panaguan Tahun 2020.
- Putra, I Putu Andi Suarjaya., Sinawarti, Kadek., Wahyuni, Made Arie. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Vol. 8, Nomor 2. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Yogyakarta: Pustaka Batu Press.